



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isteri, berkedudukan di Kota Dumai dalam hal ini memberikan kuasa kepada S, beralamat di Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal dd September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor Register.uuu/SK/2018/PN Dum
Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

Lawan:

Suami, bertempat tinggal di Dulunya Kota Dumai Sekarang beralamat Di Kota Dumai ,
Selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 18 Oktober 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang terikat dalam perkawinan dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya yang dilangsungkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) HKI Kolang Daerah Tapanuli Tengah Sumatera Utara tertanggal 22 Pebuari 1999 dengan pemberkatan pernikahan dilakukan oleh Pendeta A. Lumban Tobing,STH

Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula terdaftar di Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kota Dumai berdasarkan Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1472-KW-06032017-0002 tertanggal 6 Maret 2017.

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula dikarunia anak seorang anak bernama ANAK yang terlahir di Medan pada tanggal 26 Nopember 2000.

Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan bahagia namun kemudian ternyata perkawinan antarara Penggugat dengan Tergugat tidaklah seperti seharusnya suami istri yang bahagia dan saling sayang menyayangi.

Bahwa setelah 2 (dua) tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terbukti Tergugat telah menunjukkan sifat buruknya dimana Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan tidak sampai itu saja , Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara sering melakukan penganiyaaan kepada Penggugat yakni dengan melakukan pemukulan dan bersikap kasar kepada Penggugat.

Bahwa kemudian Tergugat telah pula meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan seterusnya Tergugatpun sudah tidak pernah lagi menanggung biaya kehidupan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, yang menyebabkan kehidupan Penggugat dan anaknya menjadi tidak nyaman, dimana anak Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan sosok bapak ditengah-tengah keluarga, namun itu tidak pernah didapatkan lagi oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama maka untuk kehidupan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dan juga membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat dan menanggung segala biaya persekolahannya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum



Bahwa kemudian Penggugat sangat menderita selama berumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat selalu menganiaya dan mengancam Penggugat dan kerap melakukan pemukulan terhadap Tergugat dengan berbagai alasan kecilpun, dimana salah satu dari masalah kecil tersebut jika tidak ada makanan dirumah maka Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, padahal uang makanpun tidak mencukupi diberikan oleh Tergugat.

Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 11 (sebelas) tahun dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali kerumah dan tidak memberikan khabar berita kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat sudah berukangkali membujuk Tergugat agar kembali hidup bersama dan tidak melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, namun hal itu malah membuat Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini sudah beberapa kali dicoba didamaikan oleh pihak-pihak keluarga, baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak mencapai titik temu, bahkan dicoba didamaikan oleh keluarga Tobing di Dumai namun tidak mencapai titik temu, bahkan Tergugat bertambah parah kelakuannya dimana Penggugat pernah dikejar-kejar memakai broti oleh Tergugat di daerah Bukit Batrem yang mengakibatkan trauma mendalam bagi Penggugat.

Bahwa meskipun demikian Penggugat tidak membuat laporan polisi terhadap Tergugat karena Penggugat khawatir akan mempengaruhi psikologi anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa memberi nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan juga mengabaikan kewajiban Tergugat selaku Bapak untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya.

Bahwa jika antara Penggugat dengan Tergugat berjumpa maka selalu terjadi pertengkaran sehingga hal ini membuat kekhawatiran dari Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat seperti semula-mulanya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum



Bahwa dengan demikian sudah jelas rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan oleh karena :

1. Selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat jika bertemu.
2. Penggugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat.
3. Tergugat meninggalkan Tergugat sudah lebih dari 11 tahun.
4. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya,

Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka sangatlah wajar dan beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berakhir dengan perceraian.

Bahwa demi kebaikan anak-anak akibat perbuatan yang tidak baik Tergugat selaku suami dan ayah tersebut maka Penggugat demi masa depan anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan maka Penggugat memohon demi masa depan dan kehidupan anak-anak kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan hak asuh jatuh kepada Penggugat.

Bahwa demikian juga Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk membantu biaya hidup dan pendidikan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta perbulannya) dan dibayar setiap tanggal 1 tiap bulannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) HKI

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolang Daerah Tapanuli Tengah Sumatera Utara tertanggal 22 Pebruari 1999 dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai guna dicatat dalam Register Perceraian.
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dalam perkawinan yakni ANAK jatuh kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- Perbulannya dan dibayar setiap tanggal 1 tiap bulannya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Ex aequo et bono : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengirim wakilnya untuk hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas tertanggal;

1. Relaas I tanggal 22 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2018;
2. Relaas II tanggal 29 Oktober 2018, untuk sidang tanggal 1 Nopember 2018;
3. Relaas III tanggal 2 Nopember 2018, untuk sidang tanggal 8 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi **Akte Kawin** dari gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 22 Februari 1999 tanggal 21 Maret 1970 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P- 1**
2. Asli dan fotokopi **Kutipan Akta Perkawinan** dari Catatan Sipil Kota Dumai, Nomor 1472- KW – 06032017-0002 tanggal 6 Maret 2017 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P- 2;**
3. Asli dan fotokopi **Kutipan Akta Perkawinan** dari Catatan Sipil Kota Dumai, Nomor 1472- KW – 06032017-0002 tanggal 6 Maret 2017 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P- 3;**
4. Asli dan fotokopi **Kartu Keluarga** dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Nomor : 1472010808050010 tanggal 27 September 2010 An. Kepala Keluarga Suami, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P- 4;**
5. Asli dan fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1472014309640001, An. Isteri, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P- 5;**
6. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk** NIK : 1472012100700001, An. suami, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda.....**P- 6;**
7. Asli dan fotokopi **Kutipan Akta Kelahiran** dari Catatan Sipil Kota Medan, Nomor xxxx / 2001 tahun 2001 yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda..... **P- 7;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu:

1. **Saksi I**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dan tergugat menikah
 - bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak laki – laki sekarang sudah berusia 17 (tujuh belas tahun).

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa dahulunya Tergugat bekerja di perusahaan Bus Makmur Penggugat juga bekerja di perusahaan bus Makmur
- bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat ia sudah lama pergi dari rumah meninggalkan Penggugat
- Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah yang menanggung biaya hidup penggugat adalah penggugat sendiri
- Bahwa saksi mengetahui alasan penggugat menggugat cerai Tergugat biar jelas statusnya ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Rasari Sari dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah bilang kepada saksi Tergugat sudah tidak pernah lagi pulang kerumah
- Bahwa Anaknya sekarang tinggal bersama Penggugat .

2. **Saksi II** ,berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 1975.
- Bahwa mereka adalah suami isteri namun tidak tahu kapan mereka menikah ?
- Bahwa sejak mereka menikah mereka sudah punya anak 1 (satu) orang anak laki – laki sekarang sudah berusia 17 (tujuh belas tahun) .
- Bahwa dulunya Tergugat bekerja di perusahaan Bus Makmur Penggugat juga bekerja di perusahaan bus Makmur
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, ia sudah lama pergi dari rumah meninggalkan Penggugat
- Bahwa ketika saksi berkunjung kerumah penggugat pada tahun 2005 Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah Penggugat .
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saya Tergugat pernah tidak pulang kerumah lalu Penggugat pergi ketempat kerja Tergugat di perusahaan Bus makmur ditempat tersebut penggugat menjumpai Tergugat sedang main judi lalu mereka bertengkar
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah yang menanggung biaya hidup adalah penggugat sendiri
- Bahwa alasan penggugat menggugat cerai Tergugat biar jelas gak ada masalah lagi makanya ia menggugat cerai Tergugat .
- Bahwa sejak mereka tinggal di Rasari Sari dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa penggugat mengugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah tidak pulang kerumah



- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar di tempat kerjanya yaitu di perusahaan Bus Makmur.
- 3. **Saksi III** berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah.
 - Bahwa mereka menikah atas dasar suka sama suka
 - Bahwa Penggugat dengan tergugat berkenalan karena mereka sama – sama bekerja di perusahaan Bus Makmur jadi mereka sering bertemu.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Sibolga namun pada saat mereka menikah saya tidak hadir.
 - Bahwa Setelah mereka menikah mereka sempat tinggal di Sibolga kemudian pindah ke Medan setelah itu pindah ke Dumai
 - Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja sebagai Supir Oplet di Medan, Oplet tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat tetapi tidak berhasil setelah itu mereka pindah ke Dumai dikasi modal usahan oleh orang tua Penggugat akan tetapi gagal juga.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis mereka sering bertengkar kerna Tergugat sipatnya yang emosi dan sering mengeluarkan kata – kata kasar dan memukul Penggugat
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 1 (satu) orang anak laki – laki sekarang sudah berusia 17 (tujuh belas tahun).
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat hanya masalah Tergugat minta antar nasi ketempat kerja Tergugat namun Penggugat terlambat mengantar nasi tersebut lalu Tergugat emosi nasi yang diantar oleh Penggugat dibuang dan Penggugat ditampar oleh Tergugat.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Tergugat namun Tergugat tidak pernah berubah.
 - Bahwa Tergugat sekarang pergi ke Kerinci .
 - Bahwa Tergugat pernah pulang ke Dumai dia menginap di rumah saksi sebentar kemudian pergi lagi .
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan istrinya sudah 10 (sepuluh) tahun .
 - Bahwa saksi pernah juga melihat Tergugat mengejar penggugat dengan menggunakan kayu kerana Pengugat tidak menuruti kemauannya.
 - Bahwa setahu saksi sebelum anaknya masuk sekolah Tergugat sudah tidak pernah lagi datang kerumah untuk melihat istri dan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pihak penggugat pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan oleh karena :

- selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat jika bertemu
- Penggugat idak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat
- Tergugat meninggalkan Tergugat sudah lebih dari 11 Tahun
- Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sudah 11 (sebelas) tahun dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali kerumah dan tidak memberikan khabar berita kepada Penggugat.
- Tergugat selalu menganiaya dan mengancam Penggugat dan kerap melakukan pemukulan terhadap Tergugat dengan berbagai alasan kecilpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah ?
- Apakah benar ada pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bambi Pardomuan Gultom, 2. Risma Sembiring, dan 3. Renata Riorita Br Lumban Tobing;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akte Kawin dari gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) tanggal 22 Februari 1999 tanggal 21 Maret 1970 , P-2 dan P-3, yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dari Catatan Sipil Kota Dumai, Nomor 1472- KW – 06032017-0002 tanggal 6 Maret 2017 pada pokoknya menerangkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah menurut agama dan Undang-undang dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan secara agama Kristen dan telah didaftarkan ke Catatan Sipil sehingga sah secara Negara sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4, yaitu Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 1472010808050010 tanggal 27 September 2010 An. Kepala Keluarga Tumpal Lumban , dimana KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap tiap anggota keluarga, jenis kelamin, NIK (Nomor Induk Kependudukan), alamat, tempat dan tanggal lahir, pendidikan, agama, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua, Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kegunaan Kartu Keluarga antara lain sebagai persyaratan untuk membuat KTP dan persyaratan untuk membuat akte kelahiran. Ketika anak mendaftar sekolah juga butuh kartu keluarga.

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dan Tergugat , Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Menimbang, bahwa bukti P-7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Catatan Sipil Kota Medan, Nomor xxxx / 2001 tahun 2001 , dalam hal ini Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga dengan adanya kutipan Akta Kelahiran Nomor 1140 / 2001 tahun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tersebut anak yang namanya tertera didalam akte tersebut memang anak dari Penggugat dan Tergugat hal ini diperkuat dengan keterangan saksi-saksi 1. Bambi Pardomuan Gultom, 2. Risma Sembiring, dan 3. Renata Riorita Br Lumban Tobing yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, namun sejak lahir hingga saat perkara ini diajukan ke Persidangan, Tergugat tidak pernah memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Tergugat tersebut, bahkan biaya membesarkan dan menyekolahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah diberikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang menanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, yaitu Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) HKI Kolang Daerah Tapanuli Tengah Sumatera Utara tertanggal 22 Pebruari 1999 dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi 1.,saksi 2, dan saksi 3. ternyata hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis dan rukun dikarenakan sifat Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istrinya dan terlebih terhadap ANAK yang merupakan anak dari hasil perkawinan penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat tidak pernah melihat ataupun memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya yang bernama ANAK, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa memberi kabar bahkan sudah 11 tahun hingga perkara ini diajukan Bahkan Tergugat tidak menunjukkan rasa tanggungjawabnya terhadap orangtua Penggugat yang sudah pernah beberapa kali membantu memodali Tergugat agar dapat berusaha memenuhi kebutuhan rumahtangganya dengan Penggugat namun selalu gagal, selain tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan Materi ternyata Tergugat juga tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual seperti kasih sayang terhadap isteri dan anak karena menurut keterangan saksi 3, Tergugat pernah memukul Penggugat dan mengejar Penggugat dengan kayu, dan Tergugat juga temperamental;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang disyaratkan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yaitu Pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Alasan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi salah satu yaitu point b, PP No.9 Tahun 1975, oleh karenanya Petikum ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum no.3 yang Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai guna dicatat dalam Register Perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian ,maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Admistrasi kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian , sehingga petitum gugatan Penggugat ini dikabulkan namun dengan perbaikan amar yaitu: Memerintahkan kepada para pihak melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Dumai paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pencatatan Sipil Kota Dumai mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa petitum yang menyatakan Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dalam perkawinan yakni ANAK jatuh kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejak lahir hingga saat ini berusia 17 tahun adalah tinggal dan diasuh oleh Penggugat sendiri selaku ibu kandungnya dimana Tergugat juga tidak pernah memberikan perhatian baik kasih sayang maupun nafkah sehingga sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat, sehingga petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum yang Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak sebesar Rp. 2.000.000,- Perbulannya dan dibayar setiap tanggal 1 tiap bulannya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis berpendapat, oleh karena salah satu alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah karena Tergugat sudah tidak dapat menunjukkan tanggungjawabnya terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat dengan tidak pernah memberikan nafkah bahkan Tergugat sudah 11 Tahun meninggalkan rumah sehingga keberadaannya juga tidak diketahui, tidak mungkin lagi kepada Tergugat diharapkan untuk memberi nafkah bulanan sementara Penggugat sendiri selama ini sudah mampu memenuhi kebutuhan rumahtangganya, oleh karenanya petitum ini tidak akan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sesuai dengan Pasal 1, dalam ayat (2) Kemenangan tidak mutlak, dibebankan secara berimbang, namun dalam hal ini selama proses pemeriksaan dipersidangan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan mengirim wakil atau kuasanya dan keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui alamat dan domisilnya sehingga perkara ini diputus dengan verstek, sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian dan ditolak selebihnya maka Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya apabila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem yang menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dalam perkara ini tidak dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil namun tidak hadir;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) HKI Kolang Daerah Tapanuli Tengah Sumatera Utara tertanggal 22 Pebuari 1999 putus dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Pihak-pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai guna dicatat dalam Register Perceraian;
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak dalam perkawinan yakni ANAK jatuh kepada Penggugat.
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 469.000,-(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018., oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H.. dan Alfonsus Nahak, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum tanggal 18 Oktober 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Zainal Abidin, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

Adiswarna Chainur Putra, S.H., Cn., M.H..

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H..

Alfonsus Nahak, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Zainal Abidin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00;
3. Proses	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp	375.000,00;
6. Leges	:	Rp	3.000,00;
	:		
Jumlah	:		<hr/> Rp 469.000,00;

(empatratus enam puluh sembilan ribu rupiah)